



**PUTUSAN**

**Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Bjm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 28 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Notaris & PPAT Kabupaten Banjar, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jl. Sutoyo S Komp. Garuda No. 53, Rt 025, Rw 002, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin sebagai **Penggugat ;**

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 21 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jl. Al Mukarromah No. A 46, Rt 030, Rw 001, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Bjm*



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 13 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Bjm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Bjm*



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6371056812900006 atas nama Penggugat , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 10 Oktober 2012, yang telah di bubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis di beri tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 146/14/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Penggugat) dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (tergugat ) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, yang telah di bubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis di beri tanda P.2;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Amuntai, 10 September 1964, agama Islam, pendidikan S 2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Sutoyo S Komplek Garuda RT. 25 RW. 02 No. 53 Kelurahan Teluk Dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang namanya Brado Loqinsus Belajakti;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada bulan Juli 2020 yang lalu;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Banjarbaru;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak;

Bahwa setahu saksi sejak awal rumah tangga mereka sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang kurang perhatian dan sering meninggalkan Penggugat kumpul dengan teman-temannya sampai larut malam tanpa memperdulikan Penggugat yang sedang sakit dan Tergugat juga sering berkata kasar terhadap Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sudah satu tahun lebih sejak Desember 2020;

Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah sudah ada usaha dari Penggugat untuk rukun, namun tidak berhasil;

Saksi 2, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Surabaya, 29 Juli 1956, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sutoyo S Komplek Garuda RT. 25 RW. 02 No. 53 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah anak tiri saksi;

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang namanya Brado Loqinsus Belajakti;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Loktabat Banjarbaru;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak

Bahwa Setahu saya, dari cerita Penggugat karena mereka sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan sering keluarmalam hingga larut malam tanpa memperdulikan Penggugat serta Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sudah satu tahun lebih;

Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat sudah ada usaha untuk rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ke pengadilan Agama Banjarmasin adalah perkara Cerai Gugat, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, dan P.2, telah memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti di Pengadilan, maka bukti-bukti tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti tertulis, sebagaimana ketentuan pada Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili dalam wilayah Kota Banjarmasin, sesuai bukti P.1, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1297/Pdt.G/2020/PA.Bjm yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Bjm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, perkara ini dikecualikan dari mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2), maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama: **Lisnawati binti H. Mansyah Ilsani dan Imam Warudijanto bin H. Abd.Wahab;**

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Tergugat yang kurang perhatian terhadap Penggugat dan sering meninggalkan Penggugat hingga larut malam yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih hingga sekarang ini, sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang kurang perhatian terhadap Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat sendirian di rumah kumpul dengan teman-temannya hingga larut malam yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih hingga sekarang ini, sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada usaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama dan yang kedua, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Bjm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih hingga sekarang ini, sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih hingga sekarang ini, sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

*Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Bjm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.2 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* yang kesatu terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Bjm*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat ( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat ( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab Hijriah oleh H. Muhammad Hatim, L.c. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mahalli, S.H.,M.H dan Drs. H. Hasanuddin, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Tien Harlianty sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

H. Muhammad Hatim, L.c.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor113/Pdt.G/2022/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mahalli, S.H., M.H

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Tien Harlianty.

## Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Banjarmasin

Panitera

H. Abang Muhammad Hasbi, S.H

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)